

BAB V

PENUTUP

Setelah membuat interpretasi dan kajian mengenai gagasan kehendak umum Rousseau dari konsep kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault, penulis akhirnya menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, gagasan kehendak umum Rousseau. Rousseau menghendaki supaya manusia dikembalikan ke keadaan alamiahnya supaya manusia bisa hidup dengan bebas, setara dan bermoral. Bagi Rousseau segala ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial politik disebabkan oleh klaim-klaim kekuasaan dan kepemilikan oleh para raja, para bangsawan dan penguasa. Rousseau meyakini bahwa secara kodrati semua manusia adalah makhluk yang setara dan bebas. Namun, keterbatasan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia yang populasinya semakin bertambah dari waktu ke waktu, Rousseau pun mengalami dilemma. Rousseau akhirnya menyatakan supaya manusia membentuk dan masuk dalam kehidupan masyarakat sipil supaya kebebasan, kesetaraan dan moralitas manusia dapat terjamin. Pembentukan masyarakat sipil tersebut dapat dilakukan melalui kontrak sosial. Akan tetapi, dalam masyarakat sipil, kebebasan alami manusia diubah menjadi kebebasan sipil. Jika pada keadaan alamiah kebebasan manusia bersifat tak terbatas (tergantung pada kekuatannya di hadapan alam), maka dalam masyarakat sipil kebebasan manusia diubah menjadi kebebasan sipil yang harus tunduk di bawah kehendak umum.

Kehendak umum adalah kehendak yang berasal dari rakyat untuk kepentingan umum dan kebaikan bersama di dalam negara. Tujuan awal kehendak umum Rousseau ialah membentuk pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat demi kepentingan umum dalam negara yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan, kebebasan dan jaminan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat. Rakyatlah yang menciptakan hukum, mengangkat aparat pemerintah dan yang memberi legitimasi bagi kekuasaan eksekutif pemerintah. Selain itu, dalam negara yang

kedaulatan tertingginya adalah rakyat tidak ada lembaga perwakilan rakyat, karena bagi Rousseau hak kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan.

Pendasaran kehendak umum Rousseau diidentifikasi pada suara mayoritas dalam negara. Rousseau melihat suara mayoritas sebagai suara dari kumpulan warga negara yang tidak terikat lagi dengan kepentingan privat dan telah mampu mengarahkan diri pada kepentingan umum. Hal tersebut dilihat Rousseau dari banyaknya jumlah suara yang terkumpul dan keseragaman kehendak dari mayoritas. Rousseau pun melihat kelompok mayoritas dalam negara sebagai sumber kebenaran dan kebaikan tertinggi dalam negara.

Pendasaran kehendak umum yang demikian membuat Rousseau bersikap negatif terhadap kelompok minoritas dalam negara. Rousseau menganggap minoritas dalam negara sebagai kelompok manusia yang salah, buruk dan egois karena masih terikat dengan kepentingan privat dan tidak mampu mengarahkan diri pada kepentingan umum seperti yang dilakukan mayoritas. Anggapan tersebut diyakini oleh Rousseau dengan melihat jumlah suara yang sedikit dan perbedaan pandangan dari kaum minoritas di hadapan mayoritas dalam negara. Rousseau menganggap yang banyak sebagai yang umum dan yang umum sebagai yang benar. Selain itu, Rousseau menganggap bahwa kehendak umum dalam negara haruslah kehendak yang seragam dan tunggal. Rousseau tidak menyadari bahwa kehidupan manusia tidak pernah seragam karena dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi di mana ia hidup. Hal tersebut juga berpengaruh pada pandangan hidup, keyakinan dan kepentingan yang beragam antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Sebagai kelompok yang salah, buruk dan egois, minoritas harus tunduk pada kehendak umum yang bersumber dari mayoritas jika ingin tetap hidup dan bereksistensi dalam negara. Ketundukan dan ketaatan minoritas pada kehendak umum yang berasal dari mayoritas dapat dilakukan melalui pertobatan politis dan pendidikan kebajikan sipil. Pertobatan politis dan pendidikan kebajikan sipil juga bertujuan untuk membebaskan (memaksa untuk bebas) kaum minoritas dari keterikatan dengan kepentingan privatnya sehingga mampu mengarahkan diri pada

kepentingan umum yang terdapat dalam kelompok mayoritas. Jika minoritas menolak untuk tunduk dan taat pada kehendak umum yang didasarkan pada suara mayoritas, maka minoritas harus diusir dari negara atau dihukum mati.

Pemikiran Rousseau yang demikian berimplikasi negatif bagi kaum minoritas dalam negara. Pemikiran politik Rousseau pun dianggap sebagai filsafat politik yang membenarkan absolutisme negara terhadap individu, totalitarianisme mayoritas terhadap minoritas, manipulasi kebenaran, menimbulkan paradoks kebebasan dan kecacatan demokrasi. Implikasi negatif tersebut tentu bertentangan dengan semangat awal dalam pemikiran politik Rousseau yang mengusahakan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan semua manusia di dalam negara.

Kedua, konsep kuasa Foucault. Menurut Foucault, kuasa adalah suatu strategi dalam relasi komunikasi antarmanusia. Sebagai strategi dalam relasi komunikasi antarmanusia, kuasa bersifat positif dan produktif, bukan represif dan dominatif. Kuasa tersebar dalam masyarakat, tidak dapat dipolitisir hanya pada pihak atau institusi tertentu saja. Kuasa bukanlah sesuatu yang menjadi hak milik yang dapat diperoleh, direbut dan dibagi-bagikan, melainkan sesuatu yang dipraktikkan dalam relasi manusia. Kuasa adalah suatu strategi komunikasi yang tidak hanya bergerak dari atas ke bawah (searah), dari penguasa kepada rakyat, melainkan juga bergerak dari bawah ke atas (dari masyarakat kepada pemimpin). Kuasa sebagai strategi dalam relasi antarmanusia selalu memunculkan resistensi. Namun, resistensi yang dimaksud dalam kuasa bukan hanya berkaitan dengan resistensi yang negatif seperti perlawanan yang menghasilkan polemik, melainkan juga resistensi positif seperti penolakan dan penyanggahan terhadap suatu gagasan atau tindakan politik yang menuntut ruang diskusi dan dialog terbuka dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai keputusan bersama.

Ketiga, konsep *parrhesia* Foucault. *Parrhesia* adalah suatu aktivitas atau tindakan menyampaikan segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran seseorang secara berani, bebas, jujur dan terbuka. Tidak hanya berhenti di situ, Foucault melihat *parrhesia* sebagai suatu tindakan atau keberanian untuk menyampaikan kebenaran.

Keberanian untuk menyampaikan kebenaran tidak hanya dalam bentuk kata-kata melainkan juga dalam perbuatan hidup sehari-hari. Tujuannya supaya seorang *parrhesiast* dapat menjadi pribadi yang memiliki integritas dan keselarasan dalam perkataan dan perbuatan.

Parrhesia sebagai keberanian untuk menyampaikan kebenaran memiliki beberapa poin penting yaitu, menuntut relasi dengan pengetahuan mengenai kebenaran dan praktik (pengalaman) kebenaran, membutuhkan keberanian untuk menghadapi bahaya, berkaitan dengan kebebasan dan kejujuran untuk menyampaikan kebenaran dan melihat tindakan menyampaikan kebenaran sebagai suatu tugas mulia dalam hidup dan bukannya suatu beban hidup. Selanjutnya, dalam hubungan dengan politik, Foucault melihat *parrhesia* sebagai hak semua warga negara untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan (hak demokrasi), hak semua orang untuk menyampaikan pendapat dan pandangan di hadapan umum secara bebas dan hak yang sama bagi semua orang untuk menyampaikan kebenaran dalam kehidupan bersama.

Keempat, konsep intelektual spesifik Foucault. Menurut Foucault, intelektual spesifik adalah cendekiawan khusus yang tidak terus-menerus menjadikan prinsip-prinsip universal sebagai dasar untuk menilai dan memahami semua realitas yang ada. Artinya, seorang intelektual spesifik tidak boleh menjadi pribadi yang mengklaim diri sebagai guru kebenaran yang mengetahui segala sesuatu dengan pendasaran pada prinsip-prinsip universal tanpa ada usaha untuk turut terlibat pada situasi dan realitas konkret yang beragam dalam masyarakat. Klaim mengetahui segala sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip universal akan membuat seorang intelektual cenderung tertutup terhadap kebenaran-kebenaran parsial yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat lokal yang beragam. Kecenderungan tersebut akan melahirkan sikap intoleransi terhadap keberagaman dan pemberangusan terhadap kebenaran-kebenaran parsial.

Kelima, menelaah gagasan kehendak umum Rousseau dari konsep kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault. Implikasi negatif dari gagasan

kehendak umum Rousseau yang melahirkan absolutisme negara terhadap warga negara, totalitarianisme mayoritas terhadap minoritas, manipulasi kebenaran, pemberangusan kebebasan sipil minoritas dan kecacatan demokrasi adalah hal-hal yang sangat dikritik oleh Michel Foucault. Bertolak dari konsep kuasa Foucault, implikasi-implikasi negatif di atas adalah bentuk kekuasaan yang bersifat represif dan dominatif. Kekuasaan yang represif dan dominatif merupakan sistem yang memperlakukan warga negara (minoritas) menjadi objek yang pasif dan tidak melihat minoritas sebagai subjek yang aktif dan kreatif. Kekuasaan dalam negara juga dilihat sebagai milik pemerintah dan kelompok mayoritas. Anggapan tersebut menyebabkan penindasan mayoritas terhadap minoritas karena minoritas dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki kuasa. Sebaliknya, Foucault melihat kuasa juga dimiliki oleh minoritas. Hal tersebut ditunjukkan minoritas dengan keberanian untuk menyuarakan pandangan dan keyakinannya yang berbeda di hadapan mayoritas. Kekuasaan yang represif dan dominatif akan memberangus HAM dan kebebasan dasar manusia, sedangkan kuasa yang positif dan produktif akan mendorong manusia menjadi subjek yang aktif dan kreatif dalam menata hidup melalui subyektivikasi nilai, norma dan berbagai peraturan dalam negara.

Implikasi negatif dari gagasan kehendak umum Rousseau yang melahirkan manipulasi kebenaran, pemberangusan kebebasan warga negara (minoritas) dan kecacatan demokrasi, jika dilihat dari konsep *parrhesia* Foucault adalah hal-hal yang bertentangan dengan hak demokrasi, hak dan kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan kebenaran dari warga negara. Sebagai warga negara yang sah (turut terlibat dalam kontrak sosial), kaum minoritas memiliki hak demokrasi dalam negara yaitu hak untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Sebagai warga negara yang sah, minoritas juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan hidup secara bebas di depan umum dan memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran yang dipahami, diyakini dan yang dipraktikkan dalam hidupnya kepada orang lain.

Sikap negatif Rousseau terhadap minoritas dalam negara juga bertolak belakang dengan konsep intelektual spesifik Foucault. Berbeda dengan Rousseau, Foucault justru melihat minoritas dan orang-orang kecil dalam negara sebagai manusia-manusia yang memiliki kebenaran dalam diri dan hidupnya. Minoritas yang berbeda pandangan dan keyakinan hidup dengan mayoritas adalah kelompok manusia yang telah menyadari dan memahami hidupnya secara konkret yang berbeda dengan mayoritas. Kesadaran dan pemahaman tersebut bukanlah suatu kesalahan dan keburukan melainkan suatu kebenaran parsial yang lahir dari situasi dan kondisi konkret mereka. Dengan demikian hanya minoritaslah yang mengetahui lebih baik mengenai persoalan hidup dan kebutuhannya berdasarkan situasi konkretnya ketimbang mayoritas yang memiliki situasi dan kondisi hidup yang berbeda dengan minoritas. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadi intelektual-intelektual spesifik dalam mengkaji persoalan dan kepentingan masyarakat yang beragam sehingga dapat membuat kebijakan politik yang benar-benar sesuai dengan persoalan, menjawab kepentingan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam kehidupan negara yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang beragam.

Akhirnya, penulis berharap tulisan ini dapat membantu pembaca untuk memahami gagasan kehendak umum Rousseau, konsep kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault. Harapannya, konsep kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault dapat memberikan perspektif baru bagi pembaca mengenai etika politik, etika demokrasi dan sikap untuk memimpin dan menata hidup pribadi. Hemat penulis, kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial dalam negara akan tercapai jika kehidupan politik sungguh-sungguh didasarkan pada kehendak bersama (baik mayoritas maupun minoritas) yang lahir dari diskusi dan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kehendak bersama tersebut benar-benar terarah bagi kebaikan bersama dan kepentingan umum (baik mayoritas maupun minoritas).

DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedia

Ensiklopedia Politik Pembangunan Pancasila. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984.

Kamus

Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline*. Jakarta: Edisi Keenam, Versi Oktober 2025.

Buku-buku Primer

Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*. Trans. Inyiank R. Muzir. Yogyakarta: Basabasi, 2019.

_____. *History of Sexuality vol. 1*. Trans. Robert Hurley. New York: Pantheon Books, 1978.

_____. *Archaeology of Knowledge and Discourse on Language*. Trans. A. M. Sheridan Smith. New York: Pantheon Books, 1972.

_____. *Fearless Speech*. Ed. Joseph Pearson. Los Angeles: Semiotext, 2001.

_____. *Power / Knowledge*. Trans. Yudi Santosa. Yogyakarta: Narasi, 2017.

_____. *Discipline and Punish*. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1977.

Rousseau, Jean-Jacques. *Confession*. New York: Random House, 1953.

_____. *Discourse on Arts and Science*. Trans. G.D. H. Cole. Academy of Dijon, 1750.

_____. *Discourse on Inequality*. Trans. G. D. H. Cole. Zurich: International Relations and Security Network Zurich.

_____. *The Social Contract*. Yogyakarta: Odise Klasik, 2023.

_____. *The Social Contract and The First and Second Discourse*. London: Yale University Press, 2002.

Buku-buku Sekunder

Beraf, Charles. *Orang-orang Kalah: Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J. J. Rousseau*. Yogyakarta: Lamalera, 2012.

Bertram, Christopher. *Rousseau and The Social Contract*. New York: Routledge, 2004.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Ceunfin, Frans. “Merujuk Tradisi Mengolah Hidup” dalam Frans Ceunfin dan Felix Baghi (ed.) *Mengabdi Kebenaran*. Maumere: Ledalero, 2005. Hlm. 1-25.

Cooper, Barry. *Michel Foucault: An Introduction To The Study of His Thought*. New York: The Mellen Press, 1981.

Cousins, Mark dan Athar Hussain. *Michel Foucault – Theoretical Traditions in the Social Sciences*. London: Macmillan, 1984.

Couzens, David Hoy. “Power, Repression, Progress: Foucault, Lukes and the Frankfurt School”, in David C. Hoy, ed. *Foucault – A Critical Reader*. New York: Basil Blackwell, 1986. Hlm. 123-147.

Florence, Maurice. “Foucault, Michel, 1926” in Gary Gutting (ed.) *The Cambridge Companion to Foucault*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Hlm. 314-319.

Gaut, Willy. *Filsafat Postmodernisme Jean-Francois Lyotard*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.

- Gusti Madung, Otto. *Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- _____. *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- _____. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Hardiman, Budi. *Pemikiran Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- _____. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- _____. *Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Kebung, Konrad. *Michel Foucault: Diskursus, Kuasa dan Kritik Institusi*. Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2021.
- _____. *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir*. Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2021.
- _____. *Michel Foucault: The Government of Self and Others*. Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2023.
- _____. *Michel Foucault, Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Obor, 1997.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2020.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Mills, Sara. *Michel Foucault*. London: Routledge, 2003.
- Nietzsche. *The Will to Power*. Trans. Een Juliani dan Yustikarini. Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Orong, Yohanes. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Pari, Kanis. *Jangan Takut Berpolitik*. Penyunting Jannes Eudes Wawa. Jakarta: Gramedia, 2004.

- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Schmandt, Henry. *Filsafat Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Stewart, Robert M. *Reading In Social and Political Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Walzer, Michael. "The Politics of Michel Foucault", in David C. Hoy, ed. *Foucault – A Critical Reader*. New York: Basil Blackwell, 1986. Hlm. 51- 68.
- Wolff, Jonathan. *An Introduction to Political Philosophy*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1996.

Jurnal

- A., Chris Suijker. "Foucault and Medicine: Challenging Normative Claims". *Springer*, vol. 26 (September, 2023): hlm. 539-548.
- Agatha, Alvira Putry Ryansyah. "Demokrasi Kita dalam Sudut Pandang Rousseau". *Jurnal Politicon*, 2:2, Bandung, 2020: hlm. 192-209.
- Caporioni, Giovanni. "Rousseau's General Will". *Jurnal Poliarchia*, 2: 5, Ksiegarnia Akademicka (Sp. zo.o.), Juli, 2021: hlm. 59-92.
- Dori, YuliusE. I. dan Leopoldus G. Sitombang. "Demokrasi di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Kasus Wadas Jawa Tengah". *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 8: 2 (Sambas, Mei 2022): hlm. 42-51.
- Efendi, Ridwan dkk. "Ragam Ilmu dan Metode Kebenaran Ilmu serta Permasalahan dalam Menentukan Kebenaran Ilmu". *Jurnal Darma Agung*, 33:1 (Medan, Februari 2025): hlm. 212-219.

- Ilmy, Fajrul Darussalam, Andi B. Indra dan Saifur Rahman. “Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke”. *Jurnal Media*, 5: 2 (Minahasa: September, 2024): hlm. 219-234.
- Kebung, Konrad, SVD. “Indonesian House of Pancasila: The Symbol of Unity In Diversity”. *Jurnal Verbum SVD*, Volume 59. Sankt Augustin, 2018: hlm. 423-443.
- M., Dominikus Aja, dkk. “Meneropong Relevansi Konsep Kebebasan Fichte Terhadap Pandangan Kebebasan dalam Etika Kontemporer”. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7:3 (Singaraja, September 2024): hlm. 467-475.
- McMahon, Christopher. “Rousseau’s General Will and the Will of All: A Present Day Perspective”. *Jurnal Ethics*, Vol 29 (Springer Nature, Maret 2025): hlm. 533-549.
- Mezzadra, Sandro. “Class Struggle, Labor Power and the Politics of the Body. Marxian Threads in the Work of Michel Foucault”. *Jurnal Kurenai*, vol.50 (Kyoto: Maret, 2020): hlm. 57-69.
- N., Prince Tambari dan Francis I. Igben. “Complexities in The Determination of The General Will: A Critical Appraisal of Jean-Jacques Rousseau”. *Jurnal Tamaddun*, 21:1 (Makasar, Juni 2022): hlm. 52-60.
- Negri, Daya Wijaya. “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke”. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1: 2. (Malang, Desember 2016): hlm. 183-193.
- Nicolao, José Julião. “An Introduction to Foucault’s Nietzschean Genealogy”. *International Journal of Philosophy*, 6: 2 (Science PC: Juni, 2018): hlm. 19-22.
- Noldianto, Marianus Lasterman dan Hotmaulina Sihotang. “Konsep Pendidikan Alamiah dalam Kurikulum Merdeka Menurut Jean-Jacques Rousseau”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8:1, Riau, 2024: hlm. 1533-1544.

- Pahalaning, Martua Wandalibrata. “Kajian Metafisika Relasi Kuasa dalam Pemikiran Michel Foucault”. *Jurnal Cakrawati*, 2:1 (Bali: Juli, 2019): hlm. 61-69.
- Piter, Romanus dan Valentinus Saeng. “Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini”. *Jurnal Forum Filsafat dan Teologi*, 50:1 (Malang, 2021): hlm. 15-33.
- Rafika, Holy Dhona, “Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi”. *Jurnal Communication Spectrum*, 9:2, Jakarta, 2020: hlm. 15-33.
- Ruslan, Idrus. “Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques-Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama”. *Al-AdYaN*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2013): hlm. 17-36.
- Sfara, Emiliano. “From Technique to Normativity: The Influence of Kant on Georges Canguilhem’s Philosophy of Life”. *Springer*, 45:16 (April, 2023): hlm. 1-33.
- Shokhibul, Mighfar. “Studi Agama, Perspektif Insider-Outsider”. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 6:2 (Desember, 2012): hlm. 303-329.
- Simons, Massimiliano. “Changing One’s Mind: Historical Epistemology as Normative Psychology”. *Jurnal Metaphilosophy*, vol. 54, 2023: hlm. 295-308.
- Sreenivasan, Gopal. “What Is the general Will?”. *Philosophical Review*, 109: 4 (Duke University: Oktober, 2000): hlm. 549-581.
- Syaiful, M. Padli dan M. Lutfi Mustofa, “Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya dalam Menyaring Berita”. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4:2 (Singaraja, Mei 2021): hlm. 78-88.
- Wulansari, Rahmawati, Rivaldi A. Setiana, dan Saida H. Aziza. “Pemikiran Tokoh Semiotika Modern”. *Jurnal Textura*, 1:1 (Bandung: Juni, 2020): hlm. 48-62.

Makalah

- Hoesin, Iskandar. “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

Makalah ini disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.

Disertasi

Yeli, Muhmida. “Pemikiran Etika Ibn Miskawaih dan J. J. Rouseau”. *Disertasi Doktorat*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

Skripsi

Budiman, Konradus Nasu. “Kritik Peter L. Berger Terhadap Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme dan Konsekuensinya bagi Pemahaman yang Realistis Tentang Pembangunan”. *Skripsi*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2023.